



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 2 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019  
PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab VA, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, dan Pasal 69D] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 43 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019**

1. Fathul Wahid
2. Abdul Jamil, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

**PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorius Agung

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 2 Desember 2019, Pukul 14.16 – 15.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Aswanto
- 2) Enny Nurbaningsih
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Rizki Amalia  
Syukri Asy'ari  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019:**

1. Anang Zubaidy
2. Arif Setiawan
3. Ahmad Khairun H.
4. Wahyu Priyanka nata Permana
5. Allan F.

**B. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Dora Nina Lumban Gaol
3. Leon Maulana Mirza
4. Marco Hardianto
5. Nurfandi Bahtir
6. Agam Gumelar

**C. Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019:**

1. Ricki Martin Sidauruk
2. Gregorianus Agung

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon Perkara 70/PUU-XVII/2019, silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Anang Zubaidy, Kuasa Hukum Para Pemohon. Kemudian di sebelah kanan saya, ada Bapak Dr. Arif Setiawan. Sebelah kanan Beliau ada Bapak Wahyu Priyanka. Kemudian sebelah kanan Beliau, ada Bapak Ahmad Khairun. Kemudian ada Mas Allan F. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Sebagai apa juga? Prinsipal atau sebagai Pemohon? Sebagai Kuasa?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Support. Ya, asisten.

**5. KETUA: ASWANTO**

Asisten itu sama dengan pengunjung mestinya, ya. Kami ... selama ini kita memberikan kebijakan kalau ada asisten atau pendamping itu juga sudah harus ada surat keterangan sebagai pendamping. Tapi enggak apa-apa, cuma tidak punya hak bicara, ya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Ya.

**7. KETUA: ASWANTO**

Baik, untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019. Ini lewat vicon, ya? Ya, halo? Perkara 71/PUU-XVII/2019 silakan, bisa diikuti?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: NURFANDI BAHTIR**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Silakan, perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: NURFANDI BAHTIR**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini yang hadir Zico Leonard Simanjuntak sebagai Pemohon I. Kemudian Dora Nina Lumban Gaol sebagai Pemohon II. Kemudian yang ketiga, ada Leon Maulana Mirza sebagai Pemohon III. Kemudian Marco Hardianto sebagai Pemohon V. Kemudian, ada saya sendiri Nurfandi Bahtir sebagai Pemohon VI. Selanjutnya ada Agam Gumelar sebagai Pemohon VII. Dan untuk Pemohon IV dan Pemohon VIII, yaitu Aisha Safira dan kemudian Satria Aditama berhalangan hadir dalam kesempatan kali ini, tetapi sebelumnya sudah memberikan surat kuasa substitusi kepada Zico Leonard Simanjuntak.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: GREGORIANUS AGUNG**

Baik, selamat sore, Yang Mulia. Kami yang hadir, pertama saya sendiri Gregorianus Agung. Kemudian di samping saya, Ricki Martin Sidauruk.

Pada kesempatan ini, kami berstatus sebagai Pemohon Prinsipal. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik, 73/PUU-XVII/2019 tidak menggunakan kuasa, ya?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019:  
GREGORIANUS AGUNG**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Para Pemohon 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, dan 73/PUU-XVII/2019 ... Perkara 71/PUU-XVII/2019, Perkara 71/PUU-XVII/2019, kami belum menerima ... apa ... surat kuasa, ya.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO  
LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Kami sudah memberikan tadi pagi, Yang Mulia. Ada tanda terimanya.

**17. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik kalau begitu, ya.

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO  
LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Sambil kami melihat dokumen-dokumen kami, kita mulai dulu dari Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Saudara Pemohon, Perbaikan Saudara sudah dibaca, dipelajari oleh Panel, tetapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan. Tidak perlu semua, sama dengan sidang pertama, tapi pada sidang kedua ini agenda perbaikan yang disampaikan cukup bagian-bagian yang diperbaiki saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Silakan untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dulu.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-  
XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Beberapa perbaikan yang kemarin disarankan kepada kami, sudah kita ... sudah kami coba untuk memperbaiki Permohonannya, di

antaranya misalnya di bagian Legal Standing dan kepentingan Para Pemohon, kami sudah diperbaiki. Dan kemudian di bagian itu, kami coba kualifikasi ... kami coba bagi dalam dua bagian.

Pertama, bagian kualifikasi, kemudian yang kedua ... atau Kedudukan Para Pemohon. Kemudian yang kedua, bagian Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Pada bagian Kedudukan Para Pemohon, kami sebutkan di Perbaikan bahwa Pemohon I adalah rektor yang mendapatkan tugas dari pengurus yayasan badan wakaf dengan surat Nomor 655A/INT-PYBW/X/2019, perihal Penyelenggaraan Catur Dharma. Yang intinya surat ini memberikan kewenangan kepada Rektor I ... rektor ... maaf, rektor dalam hal ini adalah Pemohon I untuk menyelenggarakan catur dharma dan juga mewakili di dalam maupun di luar pengadilan berkaitan dengan penyelenggaraan catur dharma.

Kemudian di bagian Kedudukan Hukum Pemohon II, kami sempurnakan juga dengan menyebut bahwa Pemohon II adalah dosen sekaligus dekan sebagai penyelenggara catur dharma, dalam hal ini adalah pengabdian masyarakat dan ini kami juga sertakan alat bukti berupa statuta UII dan juga AD/ART.

Di bagian Pemohon III dan Pemohon IV, kami nyatakan di sana beliau berdua adalah dosen yang sekaligus juga kepala pusat studi ... maaf, Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Kepala Pusat Studi Kejahatan Ekonomi yang kami juga nyatakan di situ bahwa kedua lembaga ini concern terhadap isu-isu HAM dan juga isu-isu pemberantasan korupsi. Juga di situ kami lampirkan di alat bukti beberapa aktivitas dari masing-masing pusat studi yang mereka pimpin.

Di bagian yang terakhir, relatif tidak ada perubahan yang berarti karena memang Pemohon ke V ini adalah individu dosen yang concern dalam kajian hukum pidana khusus dan pemberantasan korupsi. Dan yang bersangkutan juga telah melakukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan pada kesempatan hari ini.

Kemudian, di bagian kepentingan Para Pemohon, kami juga sudah munculkan kerugian konstitusional masing-masing Pemohon. Ada yang berupa kerugian factual, ada juga kerugian yang sifatnya masih potensial. Kerugian faktual itu kami munculkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang KPK, itu menurut penilaian Para Pemohon telah secara faktual merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi Pemohon I dan Pemohon II, pada khususnya, alumni UII, dan masyarakat pada umumnya untuk terlibat memberikan masukan yang ini berdasar ... bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan khusus bagi Pemohon II, proses pembentukan Undang-Undang KPK yang cacat prosedur itu dinilai tidak

sesuai dengan keilmuan yang digeluti dan diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kemudian, secara materiil, pasal-pasal yang diuji ini menurut Pemohon I dan Pemohon II, ini bertentangan dan merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Karena pasal-pasal yang diuji ini menurut keyakinan Para Pemohon akan mengganggu independensi KPK, serta ... apa namanya ... menimbulkan ketidakpastian mengenai alasan penghentian penyidikan, menimbulkan ketidakpastian juga terhadap tugas dewan pengawas dalam tindakan pro justitia, juga ketidakpastian mengenai status pegawai KPK.

Dan pasal-pasal ini merupakan bagian dari concern Pemohon I dan Pemohon II yang juga selain concern pada bidang kajian juga ada beberapa alumni Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini sedang bekerja sebagai pegawai KPK dan juga ke depan akan banyak alumni-alumni Pemohon I dan Pemohon II yang juga akan bekerja di KPK.

Kemudian yang bagian berikutnya, untuk kerugian konstitusional Pemohon III, selama ini Pemohon III melakukan beberapa kegiatan yang pada intinya adalah untuk memperjuangkan hak dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan kajian-kajian yang dilakukan ini berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi, termasuk salah satunya menerbitkan buku Hubungan Antara Korupsi Dengan Pelanggaran HAM. Dan ini, ini untuk Pemohon III dan ini bertentangan dengan atau potensial melanggar hak konstitusional Pemohon III, khususnya tadi Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, di Pemohon IV, Pemohon IV ini secara materiil menduga bahwa pasal-pasal dari yang ... pasal-pasal yang diuji ini juga merugikan hak konstitusional Pemohon IV, berupa hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, ini ada di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena menurut pandangan Pemohon IV (...)

**21. KETUA: ASWANTO**

Begini, Pak, yang ini kan, sudah ada di permohonan awal ini, kan? Yang ditambahkan saja, Pak.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Yang ditambahkan, ya, yang utamanya yang ditambahkan di Pemohon I dan Pemohon II.

**23. KETUA: ASWANTO**

Yang sudah ada di Permohonan awal kan tidak ada masalah, berarti itu yang dianggap sebagai ... apa ... alasan Saudara dalam kaitannya dengan legal standing Pemohon IV, kan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Betul.

**25. KETUA: ASWANTO**

Itu yang sudah ada, tidak perlu disampaikan, kecuali ada baru yang ditambahkan, silakan disampaikan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Tidak ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan dilanjutkan, Pak.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik, kami kira sudah kaitannya dengan legal standing dan kepentingan Para Pemohon, itu sudah kita ubah. Kemudian, ada hal lain yang dinasihatkan oleh Majelis Panel pada kesempatan yang lalu, yaitu untuk mengubah Petitum. Di Petitum yang awalnya Petitum nomor 2 dan nomor 3, itu diminta untuk disatukan menjadi satu dan ini

sudah kita ubah menjadi ... mohon izin, apakah dibaca seluruhnya atau? Baik.

**29. KETUA: ASWANTO**

Silakan dibacakan, Pak!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVII/2019: ANANG ZUBAIDY**

Baik. Petitumnya, dalam pengujian ... maaf, dalam permohonan pengujian formiil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam permohonan pengujian materiil.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ini petitum yang kami ubah 2 dan 3 menjadi satu.

Kemudian mohon izin, Yang Mulia. Untuk kemarin ada nasihat dari Majelis Panel, kaitannya dengan Kewenangan Mahkamah, ini mohon maaf, dengan berat hati kami tidak mengubah karena memang

kami mengacu pada contoh permohonan terbaik yang ada di website MK. Itu menyebutkan juga pasal-pasal yang diuji dan batu uji pasal-pasalnya juga ditampilkan di situ, sehingga itu tidak kami ubah.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sesuai dengan penegasan Panel Hakim pada waktu kita Sidang Pendahuluan pertama soal perbaikan itu, ya karena itu adalah amanat Pasal 39 ya, terserah kepada Pemohon mau diikuti atau tidak, itu menjadi wilayahnya Pemohon. Gitu, ya.

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, ini lewat video conference, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019. Ini ada dua Pemohon prinsipal yang tidak hadir, ya?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019:**

Benar, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Pemohon VI dan Pemohon VII, ya betul, ya?

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019:**

VIII, Yang Mulia. IV dan VIII.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik, ini kuasanya khusus untuk hadir pada persidangan tanggal 2, ya?

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Betul, Yang Mulia. Betul.

**37. KETUA: ASWANTO**

Baik, nanti ... ya, silakan ada yang mau (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini supaya jangan membingungkan, ya. Kalau ada memberikan kuasa substitusi atau seperti ini, jangan diubah-ubah. Jadi

Pemohon berapa ini? Pemohon IV memberi kuasa begitu saja. Di sini pemberi kuasa berapa itu? Jadi ... jangan diubah-ubah, ya!

**39. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019:**

Baik, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi tetap posisinya sebagai Pemohon IV memberi kuasa kepada Pemohon I, misalnya ya. Supaya nanti kita jangan bingung melihat surat kuasanya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**41. KETUA: ASWANTO**

Baik, Yang Mulia.

Silakan siapa yang menyampaikan, tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja yang disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: MARCO HARDIANTO**

Baik, sesuai dengan masukan Mahkamah, maka di sini kami akan menyampaikan permohonan kami yang sudah direvisi.

Pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Kemudian terkait dengan legal standing Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta. Sebagai tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta Pemohon berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua upaya Pemohon ini menjadi sia-sia dan terhambat karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan kelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui undang-undang dalam perkara a quo. Sebagai tenaga ahli anggota DPRD, dalam kesehariannya Pemohon I berhubungan erat dengan kegiatan penganggaran yang bersumber dari keuangan negara, dimana iklimnya lekat sekali dengan korupsi. Oleh karena itu, Pemohon I berada di dalam lingkungan yang mana merupakan salah satu objek pengawasan KPK, sehingga Pemohon I juga merupakan salah satu objek pengawasan KPK.

Kemudian terhadap Pemohon II. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian permohonan a quo diajukan oleh Pemohon karena Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki

banyak mahasiswa dan alumni yang akan dan telah berkiprah, serta mengabdikan untuk membangun dan memajukan negeri di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk di dalam usaha penegakan hukum yang adil, bermartabat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon, sebagaimana telah disebutkan di atas akan mempersulit KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang adil.

Kemudian Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai mahasiswa, Pemohon III memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal Mahasiswa Hukum. Pemohon III tidak memiliki sifat tegas dalam hal pemberantasan kasus KKN dan selalu mendukung penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang mana setiap warga negara berhak dan wajib dalam memberikan masukan.

Pemohon III juga berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 17 September 2019 yang salah satu pasal yang diketuk adalah Pasal 37B ayat (1) huruf b, yakni dewan pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan undang-undang yang melemahkan KPK. Dikarenakan pelemahan terhadap kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pro justitia seperti itu yang semestinya tidak diberikan kepada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif.

Kemudian juga Pemohon III, merasa tidak adanya asas keterbukaan di pengesahan UU KPK ini, bahkan tidak melibatkan lembaga yang terkait, yaitu KPK sendiri sebagai subjek yang terkait. Pemohon III berpendapat seyogianya diperlukan suatu penguatan terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Namun, undang-undang a quo memberikan pelemahan terhadap peran KPK terhadap materi muatan ... materiil pembentukan undang-undang a quo. Hal ini dapat kita lihat dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Karena dengan disahkannya undang-undang a quo inilah, kemudian merupakan suatu bentuk kemunduran dari negara demokrasi dan perlindungan hukum bagi Pemohon III yang menjunjung tinggi keadilan sosial di masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila pada Sila Kelima. Pemohon III juga berpendapat bahwa muatan revisi tersebut menggerogoti independensi

KPK, sehingga menghambat tugas-tugasnya yang dapat mengancam masa depan perjuangan pemberantasan korupsi.

Pemohon IV kemudian adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon IV merupakan mahasiswa tingkat akhir yang saat ini sedang magang di salah satu kantor hukum di Jakarta. Pemohon berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kerja. Semua upaya Pemohon ini menjadi sia-sia dan terhambat karena sistem hukum Indonesia sendiri telah menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui undang-undang dalam perkara a quo. Pelemahan pemberantasan terhadap korupsi tentu menghambat keseharian Pemohon, baik sebagai mahasiswa hukum, maupun di tempat kerja.

Dengan demikian, undang-undang dalam perkara a quo telah menciptakan perlindungan hukum yang tidak adil bagi Pemohon IV dan hal itu telah melanggar hak konstitusi dari Pemohon IV untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai mahasiswa, maka Pemohon V mengkhawatirkan bahwa pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat (1) akan menggerus upaya pemberantasan korupsi yang sudah diupayakan sejak dahulu kala, serta membawa dampak negatif terhadap kualitas pembelajaran di perguruan tinggi Pemohon. Dimana perguruan tinggi Pemohon merupakan salah satu dari penerima dana pendidikan yang memiliki rasio minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurut Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengaturan mengenai upaya paksa penyadapan dalam Pasal 12B ayat (1) jelas-jelas akan mengakibatkan kerugian pada diri Pemohon dalam upayanya untuk menuntut ilmu.

Kemudian Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon VI mengetahui bahwa terbebasnya Indonesia dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan amanat dari reformasi, sebagaimana ternyata dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 Tahun 1998. Pemohon VI berpandangan bahwa undang-undang yang menjadi objek perkara a quo telah mencederai amanat reformasi tersebut dengan diaturnya hal-hal yang mengganggu independensi dan kinerja KPK, seperti salah satunya pembentukan dewan pengawas yang kewenangannya masuk dalam teknis penanganan perkara. Selain itu, pembentukan undang-undang a quo juga tidak disertai dengan suatu

ketentuan ... maaf ... juga tidak sesuai secara formal dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga Pemohon VI berpandangan bahwa berlakunya undang-undang yang menjadi objek perkara a quo hanya akan menodai dan melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai Warga Negara Indonesia terlebih lagi sebagai mahasiswa, Pemohon VII memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa hukum. Yang mana korupsi di sini merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang mempengaruhi pada aspek kehidupan ekonomi, politik, ketahanan, sosial, budaya, dan agama. Maka kemudian di sini, undang-undang dalam perkara a quo dalam muatan pasalnya, terdapat banyak pasal yang kemudian mereduksi kewenangan dari KPK, baik itu yang mengubah status KPK dari lembaga independen menjadi tidak, kemudian juga adanya dewan pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari Ketua KPK.

Kemudian juga munculnya kebijakan SP3 dalam penanganan kasus tanpa urgensi yang tepat. Terlebih lagi, Pemohon VII sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Bogor merasa bahwa tidak adanya perpanjangan tangan KPK di Daerah Administrasi Kota Bogor akan merugikan kepentingan Pemohon.

Kemudian terakhir, Yang Mulia, Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagai Mahasiswa tingkat akhir Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pemohon merasa penting untuk turut memastikan agar kebermanfaatan sebagai salah satu tujuan dari adanya hukum yang Pemohon pelajari dapat terealisasi dengan baik. Dalam hal ini, Pemohon merasa bahwa adanya undang-undang ini justru menjauhkan diri ... dari adanya kebermanfaatan. Kebermanfaatan yang dimaksud adalah dengan semakin terhilangkannya korupsi di negeri ini. Namun kenyataannya, dengan berbagai limitasi yang diberikan, justru akan semakin membuat kebermanfaatan itu hilang. Sehingga Pemohon merasa perlu untuk terlibat salah satunya dalam mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

**43. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.  
Adapun alasan mengajukan Permohonan, yang pertama:  
a. Eksistensi dewan (...)

**44. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, sebentar, sebentar, Mbak! Ini kan tadinya cuma satu Pemohon ya, kemudian ditambah?

**45. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: MARCO HARDIANTO**

Benar, Yang Mulia.

**46. KETUA: ASWANTO**

He eh, ditambah. Sehingga kami tidak tahu mana yang aslinya itu mana Permohonan Pemohon yang aslinya cuma ... cuma satu berapa, ini berapa halaman saja. Ini kalau kita mau konsisten kan, perbaikan itu artinya menambahkan apa yang sudah disarankan oleh Panel pada waktu Sidang Pendahuluan.

**47. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, betul, Yang Mulia.

**48. KETUA: ASWANTO**

Nah, ini yang Saudara sampaikan ini semua persoalan baru.

**49. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**50. KETUA: ASWANTO**

Bukan ... bukan perbaikan ini. Ini pengajuan permohonan baru ini namanya. Kita harus sepakat dulu, yang perbaikan itu yang mana perbaikan?

**51. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, yang perbaikan menambahkan hal-hal yang menurut Yang Mulia kurang kan, saya sudah menambah jumlah Pemohon. Kemudian karena waktu itu Yang Mulia menanggapi dalil-dalil saya kurang, saya menambahkan beberapa dalil sesuai dengan apa yang saya ujikan. Waktu itu kan, Yang Mulia menganggap Permohonan saya terlalu singkat. Karena itu saya menambahkan dalil supaya Yang Mulia bisa melihat kejelasan apa yang saya permasalahan karena Yang Mulia menganggap waktu itu ... Yang Mulia (...)

**52. KETUA: ASWANTO**

Oke, oke itu untuk Anda.

**53. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**54. KETUA: ASWANTO**

Tetapi untuk Pemohon lain kan, awalnya enggak ada, gitu.

**55. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, Yang Mulia, bagaimana?

**56. KETUA: ASWANTO**

Yang Pemohon lain kan, awalnya kan cuma Anda yang jadi Pemohon.

**57. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya.

**58. KETUA: ASWANTO**

Kita menyarankan ini permohonan Saudara terlalu simpel, tolong di ... apa ... dilengkapi, sehingga misalnya mulai dari Kewenangan Mahkamah, Posita, Petitem, supaya kita bisa paham. Tapi tiba-tiba

perbaikannya masuk, bukan hanya menambah yang disarankan itu, tetapi menambah Pemohonnya.

**59. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, menambah Pemohon kan, juga sudah diperbolehkan dalam kebiasaan di MK, Yang Mulia? Memang ada beberapa perkara menambah Pemohon sudah biasa?

**60. KETUA: ASWANTO**

Ya, tapi kan tidak menambah materi.

**61. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Materi apa? Materi apanya, Yang Mulia?

**62. KETUA: ASWANTO**

Ini kan misalnya ... misalnya ini Saudara menguraikan lagi tadi Legal Standing. Itu kan awalnya enggak ada, gitu. Lha yang mana yang perbaikan, definisi perbaikan yang mana itu menurut Saudara?

**63. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya. Karena Pemohonnya kan bertambah, maka saya menguraikan juga Legal Standing dari Pemohon-Pemohon ini, Yang Mulia.

**64. KETUA: ASWANTO**

Itu namanya Pemohon baru, Pak.

**65. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Oh.

**66. KETUA: ASWANTO**

Oke, tolong disampaikan yang poin-poin saja, tidak perlu dibacakan semua.

**67. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Ya, inti-intinya saja, Yang Mulia.

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: DORA NINA LUMBAN GAOL**

Adapun alasan mengajukan Permohonan yang pertama:

- a. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Dianggap telah dibacakan.
- b. Penyadapan harus diatur di dalam undang-undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil. Mahkamah telah menilai perlu adanya sebuah undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya, sehingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara pada umumnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2010. Namun bukannya membentuk undang-undang tersendiri, pembentukan undang-undang justru memasukkan pengaturan penyadapan bagi KPK ke dalam Undang-Undang KPK yang baru. Oleh karenanya, pengaturan mengenai penyadapan justru haruslah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri sebagaimana ada Putusan MK Nomor 22 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 80 Tahun 2017. Dengan demikian, penyadapan haruslah diatur di dalam undang-undang tersendiri demi menjamin perlindungan hukum yang adil.
- c. Kewenangan SP3 bagi KPK menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi. Mahkamah telah menyatakan di dalam Putusan MK Nomor 109 Tahun 2015, dalam sejarahnya KPK hadir sebagai ikhtiar bangsa untuk memerangi korupsi dengan perangkat hukum yang diharapkan dapat lebih efektif dan optimal dalam pemberantasan korupsi. Namun tampaknya di dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK tidak adanya kewenangan SP3, yaitu perintah kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-butki untuk itu sudah mencukupi. Yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dalam keadaan demikian? Perlu diketahui, tatkala proses telah memasuki tahap penyidikan dan penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3.

Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik, sebagaimana di dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-XIV/2016, 16/PUU-XIV/2016, dan 19/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. Sistem yang melarang KPK untuk mengeluarkan SP3 sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah menciptakan iklim yang menjaga KPK untuk terus bersikap profesional dan berhati-hati dalam memproses perkara. Sistem ini akan hancur apabila KPK diberikan kewenangan mengeluarkan SP3. Sebab, jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan sebagaimana Putusan MK Nomor 6/PUU-I/2003.

Dengan demikian, undang-undang dalam perkara a quo yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk mengeluarkan SP3 telah secara nyata-nyata menciptakan sistem yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya.

**69. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2019: LEON MAULANA MIRZA**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Alasan Permohonan yang D adalah tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi. Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, memiliki hambatan dalam keinginan akan negara kesejahteraan yang dicita-citakan untuk diwujudkan menjadi terhalangnya oleh karena adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangkaian mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Vide paragraf 3.13, halaman 27 Putusan MK Nomor 81/PUU-X/2012.

Saat ini, korupsi marak terjadi bukan hanya wilayah pemerintahan pusat Kesatuan Negara Republik Indonesia saja. Namun, jika terjadi masih pada pemerintahan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, korupsi di daerah sangat erat kaitannya dengan dinasti politik dan pengawasan yang tidak maksimal dari aparat penegak hukum pada lingkup pemberantasan korupsi di daerah.

Terdapat pemberantasan korupsi di daerah, KPK yang berkedudukan di ibu kota sudah berupaya semaksimal dan semampunya untuk melaksanakan pemberantasan korupsi di daerah. Di mana, hasilnya adalah KPK jauh lebih efisien dalam pemberantasan korupsi di daerah daripada lembaga kepolisian dan kejaksaan yang ada di daerah tempat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut.

KPK merilis hasil pencegahan yang dilaksanakan KPK sebelum Undang-Undang KPK yang baru digunakan, di mana dalam 6 bulan

terakhir, lembaga antikorupsi ini telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun.

Kemudian, bukan hanya berupaya menguatkan pemberantasan korupsi di daerah dengan cara memaksimalkan eksistensi KPK di daerah, pembentukan undang-undang justru menghilangkan perwakilan KPK di daerah. Melalui undang-undang perkara a quo, pembentukan undang-undang beralih hal ini pernah dilakukan untuk menghemat anggaran. Sungguh ironis, mengingat berbagai lembaga lain, seperti BPK atau komisi penyiaran memiliki perwakilan di daerah.

Pandangan pembentukan undang-undang yang memangkas KPK di daerah dengan argumen untuk menghemat anggaran, menunjukkan pembentukan undang-undang tidak serius memperkuat KPK, baik dari segi pencegahan maupun sinergitas antarlembaga. Padahal dengan adanya KPK di daerah, maka koordinasi dan supervisi kepolisian, kejaksaan, dengan KPK di daerah dalam pemberantasan korupsi akan semakin lebih efisien dan maksimal.

Dengan demikian, tidak adanya perwakilan KPK di daerah provinsi melemahkan pemberantasan korupsi dan menunjukkan sikap pembentukan undang-undang yang tidak serius memperkuat KPK.

Dan kemudian, e) KPK tidak memberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga melemahkan pemberantasan korupsi. Hal ini, undang-undang dalam perkara a quo hanya menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, tidak menegaskan pandangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan final interpreter of the constitution.

Kemudian, demikian oleh karena KPK tidak diberikan kewenangan menangani perkara tindak pidana pencucian uang, sehingga melemahkan pemberantasan korupsi.

f) Pimpinan KPK haruslah terlepas dari jabatan pada lembaga negara lain. Syarat pemilihan anggota KPK dalam pemilihan pimpinan KPK telah diatur pada Pasal 29 undang-undang a quo. Namun, terdapat pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada Pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme atau upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut. Akan tetapi, hingga untuk terpilihnya pimpinan KPK yang baru, masih ada pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatannya pada instansi lembaga negara lain yang masih berusaha mempertahankan jabatan tersebut dengan tidak perlu melepaskan jabatannya tersebut karena merupakan penugasan khusus. Padahal, KPK merupakan lembaga dari ranah eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Vide paragraf 3.19, halaman 109 Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2018.

Demikian, pimpinan KPK haruslah terlepas dari keorganisasian struktural pada lembaga negara lain, termasuk juga jabatan berupa

keanggotaan pada institusi lain, termasuk juga keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia.

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2019: AGAM GUMELAR**

Kemudian, Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 21 ayat (1) huruf a Bab 5A, Pasal 40 ayat (2), Pasal 47, Pasal 69A, Pasal 69D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau:

- a. Menyatakan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat'.
- b. Menyatakan Pasal 12B ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketua pengadilan negeri setempat dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24 jam, terhitung sejak permintaan diajukan.
- c. Menyatakan Pasal 12B ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan negeri setempat' sebagaimana dimaksud ayat pada (3), "Penyadapan dilakukan paling lama enam bulan, terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama."

- d. Menyatakan Pasal 37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau:

- a. Menyatakan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 12C ayat (2), Pasal 12D ayat (1), Pasal 12D ayat (2), Pasal 12D ayat (3), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa *penyadapan* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  - b. Menyatakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C ayat (1), Pasal 12C ayat (2), Pasal 12D ayat (1), Pasal 12D ayat (2), Pasal 12D ayat (3), dan Pasal 37B ayat (1) huruf b sepanjang frasa *penyadapan* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
  - c. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan penyadapan.
3. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  4. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membentuk perwakilan di daerah provinsi'.

5. Menyatakan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang selama kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut berasal dari tindak pidana korupsi'.
6. Menyatakan frasa *jabatan struktural dan/atau jabatan selainnya* pada Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk juga anggota Kepolisian Republik Indonesia'.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**71. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**72. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Sama-sama, ya.  
Ya, selanjutnya ke Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019!

**73. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Baik, terima kasih ... baik, Yang Mulia, terima kasih.

**74. KETUA: ASWANTO**

Ya.

## 75. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVII/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK

Adapun perbaikan yang kami lakukan pada Permohonan kami, mengingat adanya nasihat dari Yang Mulia pada persidangan sebelumnya.

Yang pertama. Perbaikan yang kami lakukan pada bagian ... pada bagian Legal Standing, itu terdapat pada halaman 5. Di situ kami memperjelas hak konsistitu ... hak konstitusional kami yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ialah termasuk upaya-upaya Para Pemohon untuk ... untuk mewujudkan kejah ... kesejahteraan neg ... di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan.

Mengingat peran penyidik KPK sangatlah penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tugas utama seorang penyidik adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Lalu kemudian pada halaman 6, kami juga memperjelas frasa *dapat* yang termaktub dalam pasal a quo. Bahwa frasa ... bahwa frasa *dap ... dapat* sebagaimana termaktub dalam pasal a quo memang bukanlah sesuatu yang yang diharuskan atau diwajibkan. Namun, lebih cenderung bermakna opsional.

Akan tetapi, jika frasa *dapat* dipadukan dengan frasa *berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK* yang jika dibaca keseluruhan menjadi *dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK*, maka menjadi bermakna opsional limitatif. Yang artinya, penyidik KPK dapat yang merupakan opsional berasal dari, kemudian namun terbatas pada kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK.

Lalu berikutnya, pada ... pada halaman 6 dan 7, kami juga menguraikan kerugian ... potensi kerugian yang akan kami ... yang akan kami derita apabila berlakunya pasal a quo.

Nah, yang pertama bahwa jika memang pasal a quo ditafsirkan sebagai optional yang limitatif, haruskah Para Pemohon yang ingin mendaftarkan diri sebagai penyidik KPK mendaftarkan diri terlebih dahulu pada instansi kepolisian, lalu mengikuti serangkaian tes atau seleksinya, dan mengikuti pendidikan khusus kepolisian hingga menjadi seorang polisi, kemudian barulah dapat mendaftarkan diri sebagai penyidik KPK?

Begitu juga dengan instansi pemerintah lainnya sebagaimana termaktub dalam pasal a quo. Haruskah Para Pemohon ... haruskah Para Pemohon mengikuti serangkaian tes atau seleksinya, dan jika lolos tes atau seleksi tersebut Para Pemohon diwajibkan mengikuti pendidikan khususnya hingga menjadi anggota pada instansi pemerintah tersebut? Lalu kemudian Para Pemohon daftar ... dapat mendaftarkan diri sebagai penyelidik KPK? Jika hal tersebut harus dilakukan oleh Para Pemohon yang ingin mendaftarkan diri sebagai penyelidik KPK, tentu sangat merugikan Para Pemohon. Selain rugi akan waktu, Para Pemohon juga harus mengikuti dua kali serangkaian tes atau seleksi dan pendidikan khusus pada profesi ... atau instansi tersebut.

Yang pertama, pada proses pada urutan profesi atau instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo.

Yang kedua, pada proses perekrutan penyelidik KPK. Begitu juga dengan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh Para Pemohon. Biaya tersebut menjadi dua kali lipat, seperti misalnya dalam hal ongkos pergi-pulang dikarenakan Para Pemohon harus pergi-pulang yang ke instansi-instansi pemerintah, sebagaimana termaktub dalam pasal a quo untuk mendaftarkan diri sebagai anggotanya, verifikasi berkas, dan sebagainya. Lalu kemudian pergi-pulang ke KPK untuk mendaftarkan diri sebagai penyelidik KPK, termasuk juga biaya yang harus dikeluarkan oleh Para Pemohon pada saat pemberkasan agar memenuhi persyaratan administrasi, serta keperluan-keperluan lainnya yang kesemuanya harus dua kali dilakukan lantaran Para Pemohon harus terlebih dahulu menjadi anggota pada salah satu instansi pemerintah, sebagaimana termaksud dalam pasal a quo agar dapat mendaftarkan diri sebagai penyelidik KPK.

Akhirnya timbul pertanyaan, haruskah serumit ini upaya warga negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri, justru dipersempit kesempataannya dengan berbagai aturan teknis sebagai ketentuan ... sebagaimana ketentuan teknis yang tercantum dalam pasal a quo?

Lalu perbaikan berikutnya yang kami lakukan pada bagian Posita. Itu terdapat pada halaman 13, Yang Mulia. Jika memang pembuat undang-undang tersebut beralih tidak berupaya menegasikan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemberantasan korupsi, utamanya melalui tugas penyelidikan, mengapa pasal a quo tidak bermateri muatan sebagai berikut? Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, internal KPK, dan/atau khalayak umum.

Dengan demikian, ketentuan pasal a quo lebih proporsional karena siapa pun dapat diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK sebagai penyelidik KPK sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak

menegasikan hak Para Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni termasuk upaya-upaya Para Pemohon untuk mewujudkan kesejahteraan di negaranya sendiri dengan cara ikut serta memerangi kejahatan korupsi, utamanya dalam hal pemberantasan korupsi melalui tugas penyelidikan.

Lalu perbaikan yang terakhir sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia pada bagian Petitum. Kami ubah menjadi yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa tidak hanya orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK yang oleh pimpinan KPK dapat diangkat dan diberhentikan sebagai penyidik KPK. Tetapi, siapa pun dapat diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan KPK sebagai penyidik KPK sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lalu yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Perbaikan yang kami lakukan. Terima kasih.

## **76. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Ada tambahan? Cukup, ya? Tiga perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Nomor 73/PUU-XVII/2019 sudah disampaikan oleh masing-masing Pemohon. Tugas Panel adalah melaporkan ... tugas Panel selanjutnya adalah melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, akan disampaikan kepada Saudara melalui Kepaniteraan. Jadi untuk ... apa ... berikutnya, tinggal menunggu penyampaian atau surat dari Panitera. Ini masing-masing perkara sudah memasukkan bukti, ya. Kita sahkan dulu buktinya.

Untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Anda memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-47, betul ya?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019: ANANG ZUBAIDY**

Betul, Yang Mulia.

**78. KETUA: ASWANTO**

Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 dibuka viconnya, masih bisa dibuka viconnya?

Halo, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 masih ikut, ya? Ini Anda memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-18?

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2019: NURFANDI BAHTIR**

Benar, Yang Mulia.

**80. KETUA: ASWANTO**

Baik, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Anda memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-4, betul, ya?

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Betul, Yang Mulia.

**82. KETUA: ASWANTO**

Ada ... jadi, Anda memasukkan Bukti P-1A sampai B, ya? P-1A sampai P-1B?

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Ya. Betul, Yang Mulia.

**84. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, Anda juga memasukkan Bukti P-2 sampai dengan P-3A?

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Betul, Yang Mulia.

**86. KETUA: ASWANTO**

P-3A ... sori, P-2 ... P-2 hanya satu, ya? P-2 saja. Kemudian P-3A, P-3B, betul, ya?

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Betul, Yang Mulia.

**88. KETUA: ASWANTO**

Dan P-4, betul, ya?

**89. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2019: RICKI MARTIN SIDAURUK**

Betul, Yang Mulia.

**90. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya? Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Sekali lagi, kami informasikan bahwa untuk kegiatan selanjutnya, Saudara tinggal menunggu penyampaian dari Panitera dan pada kesempatan yang ... dalam waktu yang tidak lama, kami segera akan melaporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim dan hasil dari Rapat Pemusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Saudara.

Ada yang mau disampaikan lagi?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019:  
ANANG ZUBAIDY**

Ada, Yang Mulia. Permohonan ... Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019.

**92. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019:  
ANANG ZUBAIDY**

Jika diizinkan, kami mau meralat di bagian Petikum Permohonan Pengujian Materil yang nomor 4 itu ada kekurangan kata *jika*.

**94. KETUA: ASWANTO**

Di ... anu ... di ... apa namanya (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019:  
ANANG ZUBAIDY**

Di Petikum.

**96. KETUA: ASWANTO**

Di Petikum, ya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019:  
ANANG ZUBAIDY**

Ya. Halaman 40.

**98. KETUA: ASWANTO**

Baik, ya.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019:  
ANANG ZUBAIDY**

Ditambahkan kata *jika*. Menjadi, *jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya*.

**100. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVI/2019:  
ANANG ZUBAIDY**

Terima kasih, Yang Mulia.

**102. KETUA: ASWANTO**

Ya, bisa, ya?  
Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, ada yang mau disampaikan?  
Cukup?

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XVI/2019:  
GREGORIANUS AGUNG**

Cukup, Yang Mulia.

**104. KETUA: ASWANTO**

Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019?

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XVI/2019: ZICO  
LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**106. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 ... eh, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019 ... Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, dan Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019 dianggap selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB**

Jakarta, 2 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.